



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/ Pid. Sus – TPK /2016/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ir. JOKO SUSILO, M.M ;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 23 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nabire No. 4 Kelurahan Imbi Kota Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom);
Pendidikan : S-2;
2. Nama lengkap : **ABDURRAHMAN A. KARIM, SP;**
Tempat lahir : Soasiu;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bangau No. 297 Arso 2 Rt. 09 / Rw. 03 Desa Yuwanain Kabupaten Keerom;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kabid Produksi Perkebunan Dan Usaha Tani Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom);
Pendidikan : S-1;

Halaman 1 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **SUNARTO, STP;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 14 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Terong Jalur 5 Kampung
Asyaman Arso Kabupaten Keerom ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas
Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Keerom ;
Pendidikan : S-1;
4. Nama lengkap : **FLAFIUS MERAHABIA, SH;**
Tempat lahir : Abepura;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 10 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tangkuban Perahu No. 2
Kampung Yamua Arso VI Kabupaten
Keerom;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Keerom ;
Pendidikan : S-1;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;

Halaman 2 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PT JAP tanggal 10 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK / 2016/PT JAP tanggal 29 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 7 oktober 2015 dalam perkara Terdakwa Ir. Joko Susilo.MM. DKK ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg.Perk. : PDS- 15/JPR/Ft.1/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa Ir. JOKO SUSILO, MM. selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom berdasarkan Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.2-01 tanggal 08 Maret 2011, terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM, SP Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dan Usaha Tani pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani, terdakwa SUNARTO, STP Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani dan terdakwa FLAFIUS MERAHABIA, SH Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebun pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Halaman 3 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Keerom selaku Pejabat Pengadaan di Bidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani, masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor: 520/546a/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komiten (PPK), Pejabat Pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Bersumber Dari DPPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun anggaran 2012 dengan terdakwa AHMAD HARJONO selaku rekanan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang berkas perkaranya diajukan tersendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura. Pada periode bulan Nopember 2012 sampai bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan adanya penganggaran pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada APBD Perubahan Kabupaten Kerom tahun 2012 yang dimasukkan pada DPA Perubahan SKPD Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2012 Nomor DPA SKPD 2.1.02.2.01.19.12.5.2. tanggal 08 Nopember 2012, dengan nama program “peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan” gerakan penanggulangan VCD (Vasculer Strike Diaback (Penyakit Pembuluh batang pada tanaman kakao), Kode rekening 5 2 2 02 04 dan nama kegiatan “ Belanja Bahan Obat- obatan Fungisida” dengan nilai anggaran sebesar Rp.819.447.200,- untuk pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium)sebanyak 255.200 Kg dengan harga satuan sebesar Rp.3.211.- (Rp.3.211.-x255.200 Kg),yang dibagikanpada 2 Distrik, 13 kampung atau kepada 1.362 (KK) atau kepada 67 Kelompok Tani di Kabupaten Keerom yang dibagi dalam 5 (lima) wilayah pengadaan, yakni:
 - Pengadaan Pupuk wilayah I sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Wulukubun, Skamto dan Naraben;

Halaman 4 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Pupuk wilayah II sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Jaifury;
- Pengadaan Pupuk wilayah III sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Intaimelyan dan Kampung Traimelian;
- Pengadaan Pupuk wilayah IV sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp.163.889.440.- yang meliputi Kampung Wiantre dan Kampung Arsopura;
- Pengadaan Pulus wilayah V sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp.163.889.440.- yang meliputi Kampung Sanggaria, Kampung, Kampung Ifia-fia, Kampung Yawua, Kampung Dukwia, dan Kampung Warbo;

maka untuk pelaksanaan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) dimaksud terdakwa AHMAD HARJONO pada sekitar bulan Nopember 2012 datang menemui terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keeromdiruang kerja Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kerom untuk meminta agar paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK dimaksud dapat dikerjakan oleh terdakwa AHMAD HARJONO;

- Bahwa terhadap permintaan terdakwa AHMAD HARJONO tersebut maka terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom langsung mengiyakan dan menginstruksikan kepada terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani, dan kepada terdakwa SUNARTO,STP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani serta kepada terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan di Bidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani untuk mengamankan paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) dimaksud kepada terdakwa AHMAD HARJONO;
- Bahwa atas petunjuk terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dimaksud maka terdakwa AHMAD HARJONO langsung berhubungan dengan terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan dan menyepakati agar terdakwa AHMAD HARJONO harus mencari atau meminjam 5 (lima) perusahaan sebagai rekanan untuk melaksanakan ke 5 (lima) paket

Halaman 5 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada 5 (lima) wilayah penyaluran tersebut, atas kesepakatan antara terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan dengan terdakwa AHMAD HARJONO, maka terdakwa AHMAD HARJONO meminjam 5 (lima) perusahaan untuk digunakan sebagai rekanan pengadaan pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2012, yakni :

- CV. Athena Jaya Papua direturnya saudara Arjuna;
- CV. Radin Jaya Utama direturnya saudara Risma Apridawati;
- CV. Tri Aneka Pratama direturnya saudara Melyanus Transyan;
- CV. Pratiwi direturnya saudara Sukanto;
- CV. Sejahtera doreturnya saudara Puji Harjo;

Kemudian 5 (lima) perusahaan tersebut diserahkan kepada terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan untuk dibuatkan administrasi Penunjukan langsung dan Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan terhadap 5 (lima) rekanan sesuai wilayah penyaluran pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada Kabupaten Keerom, yakni:

- a. CV. Athena Jaya Papua. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WI/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK: PP-W.I/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah I (satu) meliputi Kampung Jaifuri Distrik Skamto;
- b. CV. Radin Jaya Utama. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WII/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK: PP-W.II/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah II (dua) meliputi Kampung Traimelyan, Intaimelyan Distrik Skamto;
- c. CV. Tri Aneka Pratama. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WIII/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat

Halaman 6 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK : PP-W.III/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah III (tiga) meliputi Kampung Wiantre, Arsopura Distrik Skamto;

- d. CV. Pratiwi. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WIV/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK: PP-W.IV/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah IV (empat) meliputi Kampung Skamto, Wulukubun, Naramben Distrik Skamto;
- e. CV. Sejahtera. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WV/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK : PP-W.V/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah V (lima) meliputi Kampung Sanggaria, Kampung Ifia-fia, Kampung Yawua, Kampung Dukwia Asyaman Distrik Asro;
- Bahwa ternyata hingga batas akhir penyelesaian pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama bersama saudara Ajun pemilik perusahaan CV. Athena, saudara Risma Apridawati pemilik CV. Radin Jaya Utama, saudara Melyanus Transyan pemilik CV. Tri Aneka Pratama, saudara Sukanto pemilik CV. Pratiwi dan saudara Puji Harjo pemilik CV. Sejahtera masing-masing selaku pihak kedua, tidak melakukan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium)sesuai perjanjian kerja yang ditandatangani, yang mana Walaupun tidak melakukan pengadaan Pupuk NPK, namun terdakwa AHMAD HARJONO pada tanggal 17 Desember 2012 mengatasnamakan 5 (lima) rekanan mengajukan permintaan pemeriksaan fisik pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Barang Dinas Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Keerom dengan menunjukkan foto barang/Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang berada di gudang penampungan

Halaman 7 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata foto Pupuk NPK yang diperlihatkan tersebut pengadaannya bukan oleh saudara AHMAD HARJONO dengan menggunakan 5 (lima) perusahaan tersebut tetapi milik orang lain yang hanya difoto untuk diperlihatkan kepada Panitia Pemeriksa Barang;

- Bahwa terdakwa SUNARTO, STP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang serta terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani Dinas Perkebunan Dan Kehutanan kabupaten Keerom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, tanpa secara langsung melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, namun hanya berpatokan pada foto barang/Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang diperlihatkan oleh terdakwa AHMAD HARJONO langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang, yakni:
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WI/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WI/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Athena Jaya Papua;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WII/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WII/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Raden Jaya Utama;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WIII/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WIII/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Trianeka Pratama;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WIV/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WIV/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Pratiwi;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WV/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WV/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Sejahtera;
- Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fiktif dan Berita Acara Serah Terima Barang fiktif yang telah ditandatangani oleh

Halaman 8 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa S UNARTO,STP selaku Pejabat pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan serta terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, maka terdakwa AHMAD HARJONO mengatasmakan 5 (lima) rekanan mengajukan permintaan pembayaran sekaligus kepada terdakwalr. JOKO SUSILO,MM.Selaku Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, yakni :

- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Athena Papua Jaya dengan Direktur Arjuna;
- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Radin Jaya Utama dengan Direktris Risma Apridawati;
- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Trianeka Pratama dengan Direktur Melyanus Transyan,A.MD.T;
- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Pratiwi dengan Direktur Sukamto;
- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Sejahtera dengan Direktur Pudji Raharjo;

Dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, Surat Tanggungjawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksa Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dari masing-masing perusahaan;

- Bahwa Atas pengajuan permintaan pembayaran dimaksud, maka terdakwa Ir.JOKO SUSILO,MM. Selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom pada tanggal 18 Desember 2012 selanjutnya membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran selaku Pihak pertama dengan:
 - Saudara Arjuna Direktur CV. Athena Papua Jaya selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Saudari Risma Apridawati Direktris CV. Raden Jaya Utama selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 9 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudari Melyanus Transyan,A.MD.T Direktur CV. Trianeka Pratama selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Sukanto Direktur CV. Pratiwi selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Pudji Raharjo Direktur CV. Sejahtera selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Selanjutnya Bendahara Pengeluaransaksi Ika Rinaningsi,SE dengan mengetahui terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa atau SPP-LS Barang dan Jasa kepada terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, yakni :

- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 03.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Athena Papua Jaya dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 05.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Raden Jaya Utama dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 15.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Trianeka Pratama dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 08.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Pratiwi dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam

Halaman 10 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;

- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 06.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Sejahtera dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;

- Bahwa terhadap pengajuan SPP-LS Barang dan jasa dari 5 (lima) rekanan dimaksud, maka selaku Pengguna Anggaran atau kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM), yakni :

- SPM Nomor : 03.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Athena Papua Jaya sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SPM Nomor : 05.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Raden Jaya Utama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
- SPM Nomor : 15.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Trianeka Pratama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
- SPM Nomor : 08.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Pratiwi sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;
- SPM Nomor : 06.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Sejahtera sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;

Halaman 11 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilampirkan dengan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, Surat Tanggung Jawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dari masing-masing rekanan, kemudian diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Keerom, Yang mana terhadap pengajuan Permintaan Pembayaran (SPM) 5 (lima) rekanan tersebut, maka Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal 21 Desember 2012 (hari itu juga) menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing rekanan, yakni:

- SP2D Nomor : 0267/SP2D-LS/PAD/DDDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Athena Jaya Papua sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SP2D Nomor : 0271/SP2D-LS/PAD/DDDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Raden Jaya Utama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
- SP2D Nomor : 0268/SP2D-LS/PAD/DDDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Trianeka Pratama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
- SP2D Nomor : 0269/SP2D-LS/PAD/DDDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Pratiwi sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;
- SP2D Nomor : 0270/SP2D-LS/PAD/DDDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Sejahtera sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing rekanan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku Bendahara Umum Daerah

Halaman 12 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUD), maka pada tanggal 12 Februari 2013 terjadi pengalihan anggaran dari Kas Daerah Kabupaten Keerom kepada:

- Rekening CV. Athena Jaya Papua pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00577-5 sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening CV. Raden Jaya Utama pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00526-1. sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening CV. Trianeka Pratama pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.08757-3. sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening CV. Pratiwi pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00583-1. sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening CV. Sejahtera pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00490-4. sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Selanjutnya anggaran dimaksud dicairkan oleh masing-masing direktur perusahaan/rekanan dimaksud dan diberikan kepada terdakwa AHMAD HARJONO;

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

o Pasal 10 huruf c, d, e, dan huruf i yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) adalah :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- o Pasal 211 ayat (2) yang mengatakan "dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM";

Halaman 13 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pasal 12 ayat (5) yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

o Pasal 13 ayat (2) huruf a, c, d dan ayat (3) yang mengatakan:

- Ayat (2) PPK SKPD mempunyai tugas:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Melakukan verifikasi SPP.
 - c. Menyiapkan SPM.
- Ayat (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan, penerimaan negara/daerah, bendahara dan atau PPTK;

o Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

o Pasal 184 ayat (1) dan (2) yang mengisyaratkan bahwa:

- Ayat (1) "Pegawai Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
- Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

o Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.817.587.400,-**(delapan ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh Ribu empat ratus rupiah). Yang terdiri dari:

Halaman 14 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



a. Pencairan ke rekening CV. Athena pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
b. Pencairan ke rekening Radin Jaya Utama pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
c. Pencairan ke rekening CV. Tri Aneka Pratama pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
d. Pencairan ke rekening CV. Pratiwi pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
e. Pencairan ke rekening CV. Sejahtera pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa/r. JOKO SUSILO,M.M. Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom berdasarkan Keputusan Bupati Keerom Nomor: SK.821.2-01 tanggal 08 Maret 2011, terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dan Usaha Tani pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani, terdakwa SUNARTO,STP Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani dan terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebun pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selaku Pejabat Pengadaan di Bidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani, masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor: 520/546a/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Bersumber Dari DPPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun anggaran 2012 dengan terdakwa AHMAD HARJONO selaku rekanan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang berkas perkaranya diajukan tersendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura. Pada periode bulan Nopember 2012 sampai bulan Desember 2012 atau pada

Halaman 15 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara., Yaitu: Sebagaimana telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- o Pasal 10 yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA), khususnya pada huruf c, d, e, dan huruf i , yakni :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Selanjutnya pada Pasal 211 ayat (2) yang mengatakan “dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM”;
- o Pasal 12 ayat (5) yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- o Pasal 13 ayat (2) huruf a, c, d dan ayat (3) yang mengatakan:
 - Ayat (2) PPK SKPD mempunyai tugas:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

Halaman 16 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan verifikasi SPP;
- c. Menyiapkan SPM;
- Ayat (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan, penerimaan negara/daerah, bendahara dan atau PPTK;

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dan Pasal 184 ayat (1 dan 2) yang mengisyaratkan bahwa:

- o Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
- o Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Selain itu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor: 520/546a/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK), Pejabat pengadaan dan Pejabat penerima hasil pekerjaan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari DPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun anggaran 2012. Telah mengisyaratkan tentang tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tugas Pejabat Pengadaan dan Tugas Pejabat penerima hasil pekerjaan, yaitu:

- a. Tugas pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yakni :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 2. Menerbitkan penunjukan penyedia barang/jasa;
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi / Surat perintah kerja (SPK);
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 5. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa;

Halaman 17 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Tugas Pejabat Pengadaan, yaitu:
 1. Menyusun rencana pemilihan, penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 6. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 7. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom;
 9. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- c. Tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Berdasarkan ketentuan tentang tugas atau kewajiban dan wewenang Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima hasil pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa Ir. JOKO SUSILO, MM, terdakwa ABDURRAHMAN A.

Halaman 18 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM,SP, terdakwa SUNARTO,STP dan terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH maka para terdakwa **“telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Pupuk NPK pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan adanya penganggaran pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada APBD Perubahan Kabupaten Kerom tahun 2012 yang dimasukkan pada DPA Perubahan SKPD Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2012 Nomor DPA SKPD 2.1.02.2.01.19.12.5.2. tanggal 08 Nopember 2012, dengan nama program “peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan” gerakan penanggulangan VCD (Vasculer Strike Diaback (Penyakit Pembuluh batang pada tanaman kakao), Kode rekening 5 2 2 02 04 dan nama kegiatan “ Belanja Bahan Obat- obatan Fungisida” dengan nilai anggaran sebesar Rp.819.447.200,- untuk pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium)sebanyak 255.200 Kg dengan harga satuan sebesar Rp.3.211,- (Rp.3.211.-x255.200 Kg),yang dibagikanpada 2 Distrik, 13 kampung atau kepada 1.362 (KK) atau kepada 67 Kelompok Tani di Kabupaten Keerom yang dibagi dalam 5 (lima) wilayah pengadaan, yakni:
 - Pengadaan Pupuk wilayah I sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Wulukubun, Skamto dan Naraben;
 - Pengadaan Pupuk wilayah II sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Jaifury;
 - Pengadaan Pupuk wilayah III sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 163.889.440.- yang meliputi Kampung Intaimelyan dan Kampong Traimelian;
 - Pengadaan Pupuk wilayah IV sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp.163.889.440.- yang meliputi Kampung Wiantre dan Kampung Arsopura;
 - Pengadaan Pulus wilayah V sebanyak 50.140 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp.163.889.440.- yang meliputi Kampung Sanggaria, Kampung, Kampung Ifia-fia, Kampung Yawua, Kampung Dukwia, dan Kampung Warbo;

Halaman 19 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk pelaksanaan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) dimaksud terdakwa AHMAD HARJONO pada sekitar bulan Nopember 2012 datang menemui terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keeromdiruang kerja Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kerom untuk meminta agar paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK dimaksud dapat dikerjakan oleh terdakwa AHMAD HARJONO;

- Bahwa terhadap permintaan terdakwa AHMAD HARJONO tersebut maka terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom langsung mengiyakan dan menginstruksikan kepada terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani, dan kepada terdakwa SUNARTO,STP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani serta kepada terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan di Bidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani untuk mengamankan paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) dimaksud kepada terdakwa AHMAD HARJONO;
- Bahwa atas petunjuk terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dimaksud maka terdakwa AHMAD HARJONO langsung berhubungan dengan terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan dan menyepakati agar terdakwa AHMAD HARJONO harus mencari atau meminjam 5 (lima) perusahaan sebagai rekanan untuk melaksanakan ke 5 (lima) paket pekerjaan pengadaan pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada 5 (lima) wilayah penyaluran tersebut, atas kesepakatan antara terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan dengan terdakwa AHMAD HARJONO, maka terdakwa AHMAD HARJONO meminjam 5 (lima) perusahaan untuk digunakan sebagai rekanan pengadaan pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2012, yakni :
 - CV. Athena Jaya Papuadirektornya saudara Arjuna;
 - CV. Radin Jaya Utama direktornya saudara Risma Apridawati;
 - CV. Tri Aneka Pratama direktornya saudara Melyanus Transyan;
 - CV. Pratiwi direktornya saudara Sukamto;
 - CV. Sejahtera direktornya saudara Puji Harjo;

Halaman 20 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian 5 (lima) perusahaan tersebut diserahkan kepada terdakwa FLAFIUS MERAHABIA,SH selaku Pejabat Pengadaan untuk dibuatkan administrasi Penunjukan langsung dan Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan terhadap 5 (lima) rekanan sesuai wilayah penyaluran pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) pada Kabupaten Keerom, yakni:

- a. CV. Athena Jaya Papua. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WI/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK: PP-W.I/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah I (satu) meliputi Kampung Jaifuri Distrik Skamto;
- b. CV. Radin Jaya Utama. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WII/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK: PP-W.II/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah II (dua) meliputi Kampung Traimelyan, Intaimelyan Distrik Skamto;
- c. CV. Tri Aneka Pratama. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WIII/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK : PP-W.III/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah III (tiga) meliputi Kampung Wiantre, Arsopura Distrik Skamto;
- d. CV. Pratiwi. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WIV/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK: PP-W.IV/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013. Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah IV (empat) meliputi Kampung Skamto, Wulukubun, Naramben Distrik Skamto;

Halaman 21 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. CV. Sejahtera. Dengan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: PP-WV/05/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dan Nomor Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, Nomor SPK : PP-W.V/08/2012 tanggal 13 Nopember 2013 Nilai Kontrak Rp. 163.517.480.- dengan masa kerja selama 35 hari atau terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai 18 Desember 2012, untuk pengadaan 50.140 Kg Pupuk NPK pada wilayah V (lima) meliputi Kampung Sanggaria, Kampung Ifia-fia, Kampung Yawua, Kampung Dukwia Asyaman Distrik Asro;

- Bahwa ternyata hingga batas akhir penyelesaian pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama bersama saudara Ajun pemilik perusahaan CV. Athena, saudara Risma Apridawati pemilik CV. Radin Jaya Utama, saudara Melyanus Transyan pemilik CV. Tri Aneka Pratama, saudara Sukanto pemilik CV. Pratiwi dan saudara Puji Harjo pemilik CV. Sejahtera masing-masing selaku pihak kedua, tidak melakukan pengadaan Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium)sesuai perjanjian kerja yang ditandatangani, yang mana Walaupun tidak melakukan pengadaan Pupuk NPK, namun terdakwa AHMAD HARJONO pada tanggal 17 Desember 2012 mengatasnamakan 5 (lima) rekanan mengajukan permintaan pemeriksaan fisik pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Barang Dinas Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Keerom dengan menunjukan foto barang/Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang berada di gudang penampungan yang ternyata foto Pupuk NPK yang diperlihatkan tersebut pengadaannya bukan oleh saudara AHMAD HARJONO dengan menggunakan 5 (lima) perusahaan tersebut tetapi milik orang lain yang hanya difoto untuk diperlihatkan kepada Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa terdakwa SUNARTO,STP selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Bidang produksi perkebunan dan Usaha Tani selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang serta terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Bidang Produksi Perkebunan dan usaha Tani Dinas Perkebunan Dan Kehutanan kabupaten Keerom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, tanpa secara langsung melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, namun hanya berpatokan pada foto barang/Pupuk NPK (Nitrogen Posfat Kalium) yang diperlihatkan oleh terdakwa AHMAD HARJONO langsung

Halaman 22 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara

Serah Terima Barang, yakni:

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WI/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WI/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Athena Jaya Papua;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WII/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WII/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Raden Jaya Utama;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WIII/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WIII/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Trianeka Pratama;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WIV/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WIV/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Pratiwi;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: PP-WV/10/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: PP-WV/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama perusahaan/rekanan CV. Sejahtera;
- Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fiktif dan Berita Acara Serah Terima Barang fiktif yang telah ditandatangani oleh terdakwa S UNARTO,STP selaku Pejabat pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan serta terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, maka terdakwa AHMAD HARJONO mengatasnamakan 5 (lima) rekanan mengajukan permintaan pembayaran sekaligus kepada terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, yakni :
 - Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Athena Papua Jaya dengan Direktur Arjuna;
 - Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Radin Jaya Utama dengan Direktris Risma Apridawati;

Halaman 23 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Trianeka Pratama dengan Direktur Melyanus Transyan,A.MD.T;
- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Pratiwi dengan Direktur Sukamto;
- Dengan Surat Nomor: 018 /RJU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran 100% atas nama CV. Sejahtera dengan Direktur Pudji Raharjo;

Dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, Surat Tanggungjawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksa Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dari masing-masing perusahaan;

- Bahwa Atas pengajuan permintaan pembayaran dimaksud, maka terdakwa Ir.JOKO SUSILO,MM. Selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom pada tanggal 18 Desember 2012 selanjutnya membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran selaku Pihak pertama dengan:

- Saudara Arjuna Direktur CV. Athena Papua Jaya selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Risma Apridawati Direktris CV. Raden Jaya Utama selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Melyanus Transyan,A.MD.T Direktur CV. Trianeka Pratama selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Sukamto Direktur CV. Pratiwi selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Saudari Pudji Raharjo Direktur CV. Sejahtera selaku pihak ke dua Nomor: 019/APJ/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk

Halaman 24 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Selanjutnya Bendahara Pengeluaransaksi Ika Rinaningsi,SE dengan mengetahui terdakwa ABDURRAHMAN A. KARIM,SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa atau SPP-LS Barang dan Jasa kepada terdakwa Ir. JOKO SUSILO,MM.Selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, yakni :

- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 03.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Athena Papua Jaya dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 05.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Raden Jaya Utama dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 15.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Trianeka Pratama dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 08.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Pratiwi dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 06.P/SPP-LS/PAD-DDL/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Sejahtera dengan jumlah pembayaran Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;
- Bahwa terhadap pengajuan SPP-LS Barang dan jasa dari 5 (lima) rekanan dimaksud, maka selaku Pengguna Anggaran atau kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM), yakni :

Halaman 25 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 03.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Athena Papua Jaya sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SPM Nomor : 05.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Raden Jaya Utama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
- SPM Nomor : 15.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Trianeka Pratama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
- SPM Nomor : 08.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Pratiwi sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;
- SPM Nomor : 06.P/SPM-LS/PAD-DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran kepada CV. Sejahtera sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;

yang dilampirkan dengan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, Surat Tanggung Jawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dari masing-masing rekanan, kemudian diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Keerom, Yang mana terhadap pengajuan Permintaan Pembayaran (SPM) 5 (lima) rekanan tersebut, maka Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal 21 Desember 2012 (hari itu juga) menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing rekanan, yakni:

- SP2D Nomor : 0267/SP2D-LS/PAD/DDL/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Athena Jaya Papua sebesar Rp. 163.517.480.-

Halaman 26 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00577-5;
- SP2D Nomor : 0271/SP2D-LS/PAD/DDD/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Raden Jaya Utama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00526-1;
 - SP2D Nomor : 0268/SP2D-LS/PAD/DDD/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Trianeka Pratama sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.08757-3;
 - SP2D Nomor : 0269/SP2D-LS/PAD/DDD/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Pratiwi sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00583-1;
 - SP2D Nomor : 0270/SP2D-LS/PAD/DDD/2012, tanggal 21 Desember 2012 kepada CV. Sejahtera sebesar Rp. 163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah) pada Bank Papua nomor rekening : 107.21.2001.00490-4;
 - Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing rekanan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), maka pada tanggal 12 Februari 2013 terjadi pengalihan anggaran dari Kas Daerah Kabupaten Keerom kepada:
 - Rekening CV. Athena Jaya Papua pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00577-5 sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Rekening CV. Raden Jaya Utama pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00526-1. sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Rekening CV. Trianeka Pratama pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.08757-3. sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 27 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening CV. Pratiwi pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00583-1.sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening CV. Sejahtera pada Bank Papua nomor rekening 107.21.2001.00490-4.sebesar Rp.163.517.480.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh rupiah);

Selanjutnya anggaran dimaksud dicairkan oleh masing-masing direktur perusahaan/rekanan dimaksud dan diberikan kepada terdakwa AHMAD HARJONO;

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:
 - o Pasal 10 huruf c, d, e, dan huruf i yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - o Pasal 211 ayat (2) yang mengatakan "dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM";
 - o Pasal 12 ayat (5) yang mengisyaratkan tentang tugas dan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - o Pasal 13 ayat (2) huruf a, c, d dan ayat (3) yang mengatakan:
 - Ayat (2) PPK SKPD mempunyai tugas:

Halaman 28 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- d. Melakukan verifikasi SPP.
- e. Menyiapkan SPM.
- Ayat (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan, penerimaan negara/daerah, bendahara dan atau PPTK;
- o Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- o Pasal 184 ayat (1) dan (2) yang mengisyaratkan bahwa:
 - Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
 - Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- o Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.817.587.400,-**(delapan ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh Ribu empat ratus rupiah). Yang terdiri dari:

a. Pencairan ke rekening CV. Athena pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
b. Pencairan ke rekening Radin Jaya Utama pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
c. Pencairan ke rekening CV. Tri Aneka Pratama pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
d. Pencairan ke rekening CV. Pratiwi pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-
e. Pencairan ke rekening CV. Sejahtera pada Bank Papua.	Rp. 163.517.480.-

Halaman 29 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-15/JPR/Ft.1/07/2014, tanggal 10 Agustus 2015 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Joko Susilo, MM, terdakwa Abdulrahman Karim, SP, terdakwa Sunarto, STP dan terdakwa Flafius Merahabia, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ir. Joko Susilo, MM, terdakwa Abdulrahman Karim, SP, terdakwa Sunarto, STP dan terdakwa Flafius Merahabia, SH selama 1 Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Denda untuk terdakwa Ir. Joko Susilo, MM, terdakwa Abdulrahman Karim, SP, terdakwa Sunarto, STP dan terdakwa Flafius Merahabia, SH masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti/alat bukti surat berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan satuan kerja perangkat daerah (SPPA SKPD) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Kerom tahun anggaran 2012 No. DPA SKPD : 2.1 02 2.01.19 12 52 tanggal 08 November 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Keerom yang dikeluarkan di Arso pada tanggal 08 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. JOKO SUSILO, MM sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.

Halaman 30 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Keerom

Drs. YERRY F. DIEN;

- 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari DPPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan diarsip pada tanggal 29 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sdr. Ir. Joko Susilo, MM;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjam Pakai Perusahaan yang ditandatangani oleh 5 Direktur Perusahaan yaitu CV. ATHENA JAYA PAPUA, CV. TRIANEKA PRATAMA, CV. SEJAHTERA, CV. RADIN JAYA UTAMA dan CV. PRATIWI yang ditandatangani di arsip pada tanggal 01 November 2012;
- 5) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan Pupuk NPK wilayah I Distrik Skanto antara Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom dengan CV. ATHENA JAYA PAPUA berwarna biru Nomor : PP-WI/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 6) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah II distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. RADIN JAYA UTAMA berwarna kuning nomor : PP-WII-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah III distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. TRIANEKA PRATAMA berwarna merah nomor : PP-WIII-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 8) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah IV distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. PRATIWI berwarna orange nomor : PP-WIV-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 9) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah V distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. SEJAHTERA berwarna hijau nomor : PP-WIV-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 10) 1 (satu) lembar surat Pernyataan Saudara AHMAD HARJONO dari 5 (lima) CV untuk tanggungjawab pelaksanaan pengadaan dan

Halaman 31 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran pupuk tersebut kepada 67 kelompok tani yang tersebar di 2 Distrik yaitu distrik skanto dan distrik arso yang ditandatangani di arso pada tanggal 17 desember 2012;

- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang SUNARTO, STP, Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO dan diketahui oleh PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor : PP-W V/ 12/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang SUNARTO, STP dan Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembayaran 100% Nomor : 018/ S/ XII/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 019/ S/ XII/ 2012 yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO, MM sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom dan Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy kuitansi pembayaran 100% Nomor /ST/ XII/ 2012 yang ditandatangani oleh yang menerima yaitu Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO, PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom IKA RINANINGSIH, SE, dan diketahui Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy faktur tagihan yang dikeluarkan oleh CV SEJAHTERA dan ditanda tangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO tanggal 18 Desmber 2012;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO, PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP, dan megetahui Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan DANIEL P. PASANDA;
- 19) 1 (satu) rangkap Fotocopy permohonan Penyedia Dana Anggaran PSPD-LS dengan nomor 06.P/ PSPD-LS/ PAD-DDL/ 2012 yang

Halaman 32 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;

- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy SPDLS dengan Nomor : 195.P/ SPD-LS/ PAD-DDL/ 2012 tentang surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Keerom Ir. FREDY HENDRIK WONA;
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (Surat Pengantar SPP-LS) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (rincian penggunaan dana) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;
- 25) 1 (satu) rangkap Fotocopy penelitian kelengkapan dokumen SPP;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 06.P/SPM/-LS/PAD/-DDL/2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. JOKO SUSILO,MM selaku Kepala Dinas tanggal 21 Desember 2012;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) pencairan dana sebesar Rp. 163.517.480,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dikirim langsung melalui Rek. 107.21.2001.00490-4;
- 28) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumentasi Pengadaan Pupuk oleh CV. Sejahtera;

Halaman 33 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek. 701
21.20.01.00526 An. RADIN JAYA UTAMA CV;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek. 701
21.20.01.00526 An. RADIN JAYA UTAMA CV;
- 31) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua cabang Arso An.
PRATIWI CV Nomor Rekening 107 21.20.01.00583-1;
- 32) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua cabang Arso An.
SEJAHTERA CV Nomor Rekening 107 21.20.01.00490-4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain;

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan
yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Joko Susilo, MM, terdakwa Abdulrahman Karim, SP, terdakwa Sunarto, STP dan terdakwa Flafius Merahabia, SH tidak terbukti terhadap dakwaan kedua;
2. Membebaskan terdakwa Ir. Joko Susilo, M.M, terdakwa Abdulrahman Karim, SP, terdakwa Sunarto, STP dan terdakwa Flafius Merahabia, SH dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik sesuai harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Jayapura Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 07 oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 34 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa **Ir.JOKO SUSILO,MM**, Terdakwa **ABDURRAHMAN A.KARIM, SP**, Terdakwa **SUNARTO, STP**, dan Terdakwa **FLAFIUS MERAHABIA, SH**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan satuan kerja perangkat daerah (SPPA SKPD) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Kerom tahun anggaran 2012 No. DPA SKPD : 2.1 02 2.01.19 12 52 tanggal 08 November 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Keerom yang dikeluarkan di Arso pada tanggal 08 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. JOKO SUSILO, MM sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Keerom Drs. YERRY F. DIEN;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari DPPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan di arso pada tanggal 29 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sdr. Ir. Joko Susilo, MM;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjam Pakai Perusahaan yang ditandatangani oleh 5 Direktur Perusahaan yaitu CV. ATHENA JAYA PAPUA, CV. TRIANEKA PRATAMA, CV. SEJAHTERA, CV. RADIN JAYA UTAMA dan CV. PRATIWI yang ditandatangani di arso pada tanggal 01 November 2012;
 - 5) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan Pupuk NPK wilayah I Distrik Skanto antara Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom

Halaman 35 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. ATHENA JAYA PAPUA berwarna biru Nomor : PP-WI/08/2012, tanggal 13 November 2012;

- 6) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah II distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. RADIN JAYA UTAMA berwarna kuning nomor : PP-WII-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah III distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. TRIANEKA PRATAMA berwarna merah nomor : PP-WIII-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 8) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah IV distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. PRATIWI berwarna orange nomor : PP-WIV-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 9) 1 (satu) buah buku dokumen kontrak pengadaan pupuk NPK wilayah V distrik skanto antara dinas perkebunan dan kehutanan kab. Keerom dengan CV. SEJAHTERA berwarna hijau nomor : PP-WIV-DA/08/2012, tanggal 13 November 2012;
- 10) 1 (satu) lembar surat Pernyataan Saudara AHMAD HARJONO dari 5 (lima) CV untuk tanggungjawab pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk tersebut kepada 67 kelompok tani yang tersebar di 2 Distrik yaitu distrik skanto dan distrik arso yang ditandatangani di arso pada tanggal 17 desember 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang SUNARTO, STP, Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO dan diketahui oleh PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor : PP-W V/ 12/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang SUNARTO, STP dan Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembayaran 100% Nomor : 018/ S/ XII/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 019/ S/ XII/ 2012 yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO, MM sebagai Kepala

Halaman 36 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom dan Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO;

- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy kuitansi pembayaran 100% Nomor /ST/ XII/ 2012 yang ditandatangani oleh yang menerima yaitu Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO, PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom IKA RINANINGSIH, SE, dan diketahui Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy faktur tagihan yang dikeluarkan oleh CV SEJAHTERA dan ditanda tangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO tanggal 18 Desmber 2012;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Direktur CV Sejahtera PUJI RAHARJO, PPK ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP, dan megetahui Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan DANIEL P. PASANDA;
- 19) 1 (satu) rangkap Fotocopy permohonan Penyedia Dana Anggaran PSPD-LS dengan nomor 06.P/ PSPD-LS/ PAD-DDL/ 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. JOKO SUSILO, MM selaku Kepala Dinas;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy SPDLS dengan Nomor : 195.P/ SPD-LS/ PAD-DDL/ 2012 tentang surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Keerom Ir. FREDY HENDRIK WONA;
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (Surat Pengantar SPP-LS) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMANABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;

Halaman 37 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 06.P/ SPP-LS/ PAD-DDL/ 2012 tahun 2012 (rincian penggunaan dana) yang ditandatangani oleh PPK Saudara ABDURRAHMAN ABD. KARIM, SP dan Saudari IKA RINANINGSIH, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Desember 2012;
- 25) 1 (satu) rangkap Fotocopy penelitian kelengkapan dokumen SPP;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 06.P/SPM/-LS/PAD/-DDL/2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. JOKO SUSILO,MM selaku Kepala Dinas tanggal 21 Desember 2012;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) pencairan dana sebesar Rp. 163.517.480,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dikirim langsung melalui Rek. 107.21.2001.00490-4;
- 28) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumentasi Pengadaan Pupuk oleh CV. Sejahtera;
- 29) 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek. 701 21.20.01.00526 An. RADIN JAYA UTAMA CV;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek. 701 21.20.01.00526 An. RADIN JAYA UTAMA CV;
- 31) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua cabang Arso An. PRATIWI CV Nomor Rekening 107 21.20.01.00583-1;
- 32) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua cabang Arso An. SEJAHTERA CV Nomor Rekening 107 21.20.01.00490-4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing tanggal 13 oktober 2015 dan tanggal 15 oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap* dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 38 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 oktober 2015 dan tanggal 20 oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding* tersebut Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 20 oktober 2015 dan tanggal 21 oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing pula pada tanggal 20 oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan tanggal 22 oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor Perkara 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut masing-masing kepada Para Terdakwa tanggal 21 oktober 2015 dan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara : 44/Pid.Sus.-TPK/2014/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30-U1/213/HK.07/2016 dan Nomor :W30-U1/214/HK.07/2016 masing-masing tertanggal 28 Januari 2016, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai mana terurai pada memori bandingnya tertanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

Halaman 39 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan yang ringan kepada masing-masing terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura hanya mempertimbangkan bahwa dari kerugian Negara atau Daerah Kabupaten Keerom sebesar Rp.800.000.000.- dipotong pajak sebesar Rp. 732.112.355,- tidak dinikmati atau diterima oleh Para Terdakwa, tetapi sebesar Rp.146.422.471.- dikembalikan ke kas Daerah dan sisanya sebesar Rp.585.689.884,- dinikmati atau diterima sendiri oleh Terdakwa Ahmad Harjono ;
2. Bahwa semestinya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam putusannya Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 07 Oktober 2015 harus mempertimbangkan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara atau Daerah Kabupaten Keerom sebesar Rp. 800.000.000. dipotong pajak sebesar Rp. 732.112.355 dan setelah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 146.422.471, menguntungkan terdakwa Ahmad Harjono sebesar Rp. 565.689.884 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa pembayaran denda dalam tindak pidana korupsi salah satu bentuk sanksi hukum yang bersifat membayar sesuatu dengan jumlah yang ditentukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat kesalahan, *dalam tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa disamping dapat dijatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda juga dapat dijatuhkan pidana tambahan dan pidana denda merupakan pidana pokok dan besarnya pidana telah ditentukan oleh Undang-undang sendiri,, karena pidana denda merupakan pidana pokok maka pidana tersebut tidak diperhitungkan dengan penggantian kekayaan Negara yang dirugikan akibat korupsi, tapi melulu sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang, sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan, oleh karena itu keberatan Pembanding/Penuntut Umum harus dikesampingkan ;*

Halaman 40 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan/memori banding yang diajukan oleh Terdakwa /Penasihat Hukumnya tertanggal 21 Oktober 2015 tersebut, setelah meneliti secara keseluruhan, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 07 oktober 2015 dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bentuk dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut .(Vide Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia- 2009, halaman 235 Tentang Surat Dakwaan Alternatif) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditimbulkan dipersidangan,, bahwa Terdakwa I **Ir. JOKO SUSILO.MM.** . disamping kedudukannya selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, juga berkedudukan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran memiliki kewenangan antara lain melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya , melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya, mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya dan Terdakwa II.**ABDURRAHMAN A.KARIM.SP** . Disamping kedudukannya selaku Kepala Bidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Keerom juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani. Terdakwa III **SUNARTO.STP.**, disamping kedudukannya sebagai Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom juga berkedudukan sebagai Pejabat penerima hasil pekerjaan di bidang produksi Perkebunan dan Usaha Tani, serta Terdakwa IV **FLAFIUS MERAHABIA.SH.** Berkedudukan sebagai Kepala Seksi Sarana

Halaman 41 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prasarana Kebun pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dan Usaha Tani masing-masing memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan berdasarkan *Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor. 520/546a /X/2012 tanggal 29 Oktober 2012* tentang *Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari DPPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2012* ;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari terdakwa **AHMAD HARJONO** (penuntutannya terpisah) maka Terdakwa I. **Ir.JOKO SUSILO.MM** selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom juga sebagai pengguna anggaran telah mengintruksikan kepada Terdakwa II. **ABDURRAHMAN A.KARIM.SP.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibidang Produksi Perkebunan dan Usaha Tani dan kepada Terdakwa III. **SUNARTO,STP**, selaku Pejabat penerima hasil pekerjaan dibidang Produksi Perkebunan dan usaha tani serta kepada Terdakwa IV. **FLAFIUS MERAHABIA.SH.** selaku Pejabat pengadaan dibidang produksi Perkebunan dan usaha tani untuk mengamankan paket pekerjaan pengadaan pupuk NPK (*Nitrogen posfat Kalium*) dimaksud kepada terdakwa **AHMAD HARJONO**, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa I. **Ir.JOKO SUSILO.MM.** tersebut Terdakwa **AHMAD HARJONO** langsung berhubungan dengan Terdakwa IV. **FLAFIUS MERAHABIA.SH.** dan atas kesepakatan antara Terdakwa IV. **FLAFIUS MERAHABIA.SH** dengan Terdakwa **AHMAD HARJONO** untuk mencari atau meminjam 5 (lima) perusahaan sebagai rekanan untuk melaksanakan 5 (lima) paket pekerjaan pupuk NPK (*Nitrogen posfat Kalium*), kemudian dengan adanya *Berita Acara pemeriksaan fiktif dan Berita Acara serah terima barangnya fiktif* yang telah ditandatangani oleh Terdakwa III. **SUNARTO.STP** selaku Pejabat Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan serta Terdakwa II **ABDURRAHMAN A.KARIM.SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , maka Terdakwa **AHMAD HARJONO** yang mengatasnamakan 5 (lima) perusahaan/rekanan mengajukan permintaan pembayaran sekaligus kepada Terdakwa I **Ir. Joko Susilo.MM** selaku pengguna anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dan selanjutnya membuat dan menandatangani *Berita Acara pembayaran* oleh Terdakwa I. **Ir. JOKO SUSILO.MM** selaku pengguna anggaran terhadap pengajuan SPP-LS barang dan Jasa dari 5 (lima) rekanan dan kemudian menerbitkan Surat

Halaman 42 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM), oleh Terdakwa I. **Ir.JOKO SUSILO.MM** selaku Pengguna Anggaran mengetahui bahwa dokumen SPP tidak sah, namun Terdakwa I. **Ir.JOKO SUSILO.MM** tidak pernah menolak untuk melakukan pembayaran dan Terdakwa I. **Ir.JOKO SUSILO.MM** mengetahui jika pengadaan pupuk NPK (*Nitrogen Posfat Kalium*) , dimana Berita Acara pemeriksaannya fiktif dan Berita Acara serah terima barangnya fiktif dan atau dibuat tidak sesuai dengan kenyataan ;

Menimbang, bahwa hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-1809/PW.26/5/2013 tertanggal 31 OKTOBER 2013 , telah timbul kerugian Negara atas Kegiatan pekerjaan pengadaan pupuk NPK (*Nitrogen Posfat Kalium*) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.732.112.355 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan diatas, perbuatan para Terdakwa lebih pada *penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut diatas*, karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca berkas secara seksama dan turunan resmi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 07 oktober 2015 dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap, memori banding yang diajukan masing-masing oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa /Penasihat Hukumnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** " dalam Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. *UU No.20 Tahun 2001* tentang Perubahan atas *UU No.31 Tahun 1999* Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo *Pasal 55 Ayat (1) KUHP*, telah tepat dan benar, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut, oleh

Halaman 43 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, *kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa*, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan harus diperbaiki/diubah dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan Para Terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu tindak pidana korupsi ;

Bahwa pada saat ini tindak pidana korupsi telah terjadi secara merajalela dimana mana baik di Jakarta maupun di Papua khususnya di Papua tingkat korupsinya cukup tinggi untuk itu perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan termasuk Pihak Pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi Para Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera kepada Para Terdakwa dan ketakutan bagi yang belum melakukannya dengan dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa atas dasar rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 07 oktober 2015 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap harus diperbaiki/diubah *sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa* dan selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahanan terhadap Para Terdakwa maka status Para Terdakwa tetap seperti keadaan semula ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sudah sewajarnya kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 44 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan Para Terdakwa ;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Para Terdakwa **Ir. JOKO SUSILO, M.M.** Terdakwa **ABDURRAHMAN A.KARIM,SP**, Terdakwa **SUNARTO.STP.** dan Terdakwa **FLAFIUS MERAHABIA,SH.** Tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** " :
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa **Ir. JOKO SUSILO.MM.** Terdakwa **ABDURRAHMAN A.KARIM,SP.** Terdakwa **SUNARTO.STP.** dan Terdakwa **FLAFIUS MERAHABIA.SH.** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang selebihnya ;
 5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016, oleh kami IMANUEL SEMBIRING.S.H. selaku Ketua Majelis, SUPRIYONO, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Anggota,

Halaman 45 dari Putusan Nomor :5/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/P JAP tanggal 10 Pebruari 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHIMSON LOINENAK Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayapura dan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis ,

T t d

IMANUEL SEMBIRING.SH.

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

T t d

1. SUPRIYONO,S.H.,M.Hum 2. Dr. JOSNER SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d

CHIMSON LOINENAK.

Salinan resmi ini sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP 19551129 197703 1 001